



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa cinta dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Tangerang, membangun kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki, menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, serta untuk memajukan daerah, perlu menetapkan hari jadi Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian terhadap sejarah Kabupaten Tangerang ditemukan fakta sejarah yang menunjukkan awal mula berjalannya roda pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang dahulunya dikenal dengan sebutan Kamaulanaan atau Keariaan Tanggerang dan pada saat ini disebut Tangerang dimulai pada tanggal 13 Oktober 1632, yakni bertepatan pada saat dibukanya wilayah Keariaan Tangerang oleh Pangeran Aria Santika, Pangeran Suriadiwangsa II bersama-sama dengan Pangeran Wiraraja II (Rd. Wangsakara);
- c. bahwa hari jadi kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1943 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 18 Tahun 1984 tentang Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Tangerang, dipandang tidak sesuai dengan eksistensi Kabupaten Tangerang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah...

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Hari Jadi Kabupaten Tangerang adalah tanggal, bulan, dan tahun yang ditetapkan sebagai awal perwujudan dan sejarah tentang identitas, jatidiri, tonggak, dan symbol adanya wilayah tangerang sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peringatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengingat atau mengenang yang dilaksanakan dalam bentuk upacara atau seremonial keprotokoleran resmi.
9. Perayaan adalah kegiatan kerakyatan yang dilaksanakan dalam bentuk pesta, hiburan, syukuran dan hal-hal lain yang bersifat hiburan.
10. Pesta Rakyat adalah perayaan yang bersifat ungkapan rasa senang, bahagia dan/atau rasa syukur atas peringatan hari lahir Kabupaten Tangerang dan atas sebuah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan mengutamakan kebersamaan dan keakraban.
11. Pawai/Parade adalah iring-iringan sekelompok orang yang biasanya dilakukan di jalanraya, umumnya dilakukan dengan menggunakan kostum, dan biasanya disertai pula dengan iring-iringan drum band dalam suatu prosesi upacara ataupun acara tertentu.
12. Pertandingan/Perlombaan Olah Raga adalah kegiatan kompetisi untuk memperebutkan gelar juara untuk satu jenis cabang olah raga atau beberapa jenis cabang olah raga.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN TANGERANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan ditetapkan tanggal 13 Oktober 1632 sebagai Hari Jadi Kabupaten Tangerang.

BAB III

PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN TANGERANG

Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap tahun pada tanggal 13 Oktober.

(2)Peringatan...

- (2) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan rasa cinta tanah air, khususnya pada Kabupaten Tangerang.

Pasal 4

- (1) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, oleh DPRD dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat paripurna DPRD dan upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tangerang.
- (2) Penyelenggaraan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang jajaran Perangkat Daerah dan pihak lainnya.
- (3) Penyelenggaraan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tangerang tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peringatan hari besar dan tanda jasa.
- (2) Dalam rangka Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia yang bersifat *ad hoc* yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tangerang.

BAB IV

PERAYAAN HARI JADI KABUPATEN TANGERANG

Pasal 6

- (1) Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Perayaan hari jadi Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upacara, Pesta Rakyat, Pawai/Parade, Pertandingan/Perlombaan Olah Raga, atau bentuk lain yang menampilkan kekayaan khasanah budaya, seni, agama, atau kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tangerang.
- (3) Perayaan hari jadi Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menggali dan mengembangkan potensi atau kekayaan khasanah budaya, seni, olah raga, atau kearifan lokal yang dimiliki masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tangerang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, sekolah, kampus, pesantren, atau tempat lainnya.
- (2) Dalam Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan kegiatan berupa penampilan seni, budaya, Pertandingan/Perlombaan Olah Raga, atau kegiatan lain sebagai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Tangerang.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa atau berprestasi dalam kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pendidikan, keagamaan, sosial, budaya, seni, ekonomi, olah raga, atau aspek kehidupan lainnya di wilayah Kabupaten Tangerang.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tangerang bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 18 Tahun 1984 tentang Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Tahun 1985 Nomor 2 Seri A Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUFATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
BANTEN : (2,3 . / 2020)